



# Executive Summary

Penelitian Konsistensi Putusan Perempuan  
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia,  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
(MaPPI-FHUI)



**Disusun oleh :**

**Masyarakat Pemantau Perradilan Indonesia  
2019**

**Layout :**

**Neka Rusyda Supriatna**

**Icon :**

**canva.com**



**SAMANTHA BLACK**  
sales director

**EXPERIENCE**

**POSITION TITLE** for company ltd  
Present  
Short description of the position and the responsibilities you had in this position.

**POSITION TITLE** for company ltd  
2013 - 2014  
Short description of the position and the responsibilities you had in this position.  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

**POSITION TITLE** for company ltd  
2012 - 2013  
Short description of the position and the responsibilities you had in this position.  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

**POSITION TITLE** for company ltd  
2009 - 2010  
Short description of the position and the responsibilities you had in this position.

**REFERENCES**

**ELIOT BROWN**  
0028 01234 5678  
eliot@mypage.com

**ELIOT BROWN**  
0028 01234 5678  
eliot@mypage.com

**ELIOT BROWN**  
0028 01234 5678  
eliot@mypage.com

**ADDRESS**  
125 Name Street,  
Town / City,  
State / Country,  
Postal / ZIP code

**HOBBIES**  
creating websites  
swimming  
photography  
body building

**PHONE**  
0028 01234 5678

**EMAIL**  
info@sambabar.com

**WEBSITE**  
www.mypage.com

**SKYPE**  
skype: sambabar

**PROFESSIONAL STATEMENT**  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse suscipit efficitur tectus. Fusce arcu, leo nec vulputate efficitur, lorem interdum elit, ut vestibulum nisi metus, non mi.

**EDUCATION**

**WEB ADVERTISING**  
2013  
University of London

**GRAPHIC DESIGN**  
2015  
London Leadership

**PROFESSIONAL STATEMENT**  
Aliquam dictum porta eros, ut. Maecenas suscipit, pellentesque euismod, ipsum.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan putusan pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan difabel.

---

# A. Latar Belakang

Putusan pengadilan pada kasus yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban seringkali dianggap belum memenuhi harapan.

Hakim kerap kali memutus suatu kasus kejahatan terhadap perempuan dengan minim memperhatikan situasi dan kondisi korban perempuan.

Pada beberapa putusan, hakim beberapa kali menunjukkan bias dalam menilai korban kejahatan seksual. Misalnya, korban yang dianggap sudah tidak perawan dipandang sebagai perempuan yang tidak baik sehingga pelaku terkadang dijatuhi hukuman ringan atau bahkan dibebaskan.

Dalam perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), reviktimisasi korban bisa terjadi dengan kriminalisasi korban. Selain itu, Komnas Perempuan mencatat terdapat putusan yang terjebak dalam stereotipe istri, patuh dan taat pada suami. Perkara tersebut dinilai Pengadilan masih belum dapat memberikan keadilan bagi perempuan korban KDRT.

Keseluruhan permasalahan tersebut mengakar pada budaya patriarki dalam sistem sosial di masyarakat. Budaya patriarki adalah budaya yang menempatkan laki-laki dalam kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan, bahkan menganggap perempuan sebagai milik laki-laki. Budaya ini membuat laki-laki menjadi pihak yang mendominasi dan memiliki otoritas dalam mengambil keputusan.

Akibatnya, posisi perempuan dalam sosial, budaya, pendidikan, bahasa, politik, ekonomi, dan hukum menjadi lemah dan terdiskriminasi.[1]

[1] Wahyuni Retnowulandari, Jurnal Hukum, Vol.8 No.3 Januari 2010,hal.17

# A. Latar Belakang

Beberapa contoh budaya patriarki yang dapat ditemui antara lain:

- Reviktimisasi korban kekerasan;
- Pembagian peran rumah tangga berdasarkan jenis kelamin bukan kemampuan;
- Sikap menyalahkan korban karena latar belakang seksualitas, penampilan dan/atau pilihan berpakaian;
- Relasi kuasa antara pelaku dan korban yang tidak setara;
- Pengurangan akses pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan, dll.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap konsistensi pengadilan dalam memeriksa dan memutus kasus. Secara khusus, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan putusan pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan difabel. Sehingga, penelitian ini secara keseluruhan bertujuan untuk menyediakan basis data yang menunjukkan sikap pengadilan dalam menangani perkara-perkara serupa pada lingkup kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan difabel.

Apabila penilaian menunjukkan adanya permasalahan inkonsistensi, maka penelitian ini akan menjadi dasar untuk mendorong adanya upaya pengadilan untuk menjaga konsistensi putusannya. Di sisi lain, penelitian ini akan berkontribusi terhadap pemahaman bersama dan sebagai catatan atas praktik yang dapat dicontoh apabila putusan pengadilan dinilai sudah konsisten.

## **B. Metode Penelitian**

1. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan sampel berupa putusan pengadilan yang diakses melalui situs Direktori Putusan Mahkamah Agung, yaitu [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id). Data putusan dikumpulkan dengan melakukan penelusuran data melalui fitur pencarian “Search” dengan kata kunci yang merepresentasikan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Semua hasil pencarian dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan jenis perkaranya. Data terkumpul berjumlah 548 putusan, akan tetapi setelah diperiksa lebih jauh, hanya terdapat 297 putusan yang memenuhi syarat sebagai bahan penelitian kekerasan seksual terhadap perempuan. Setelah data terkumpul, tim peneliti melakukan indeksasi putusan ke dalam form yang disediakan agar bisa dilihat kecendrungan dari putusan pengadilan.

Penentuan jenis perkara dilakukan dengan melihat pada vonis yang dijatuhkan hakim serta tuntutan jaksa. Apabila putusan berupa putusan pemidanaan, maka jenis perkara mengacu pada pasal yang dinyatakan terbukti oleh majelis hakim. Sedangkan, jika putusan berupa putusan bebas atau putusan lepas, maka jenis perkara mengacu pada pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Adapun jenis perkara yang kami teliti dibatasi pada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan sebagaimana diatur dalam KUHP dan KDRT serta semua perkara pidana yang didalamnya melibatkan penyandang disabilitas. Selain itu, kami juga membuat parameter untuk memperketat sampel penelitian menjadi lebih homogen sehingga dapat dinilai konsistensinya.

## **B. Metode Penelitian**

1. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan sampel berupa putusan pengadilan yang diakses melalui situs Direktori Putusan Mahkamah Agung, yaitu [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id). Data putusan dikumpulkan dengan melakukan penelusuran data melalui fitur pencarian "Search" dengan kata kunci yang merepresentasikan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Semua hasil pencarian dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan jenis perkaranya.

Data terkumpul berjumlah 548 putusan, akan tetapi setelah diperiksa lebih jauh, hanya terdapat 297 putusan yang memenuhi syarat sebagai bahan penelitian kekerasan seksual terhadap perempuan. Setelah data terkumpul, tim peneliti melakukan indeksasi putusan ke dalam form yang disediakan agar bisa dilihat kecendrungan dari putusan pengadilan.

Penentuan jenis perkara dilakukan dengan melihat pada vonis yang dijatuhkan hakim serta tuntutan jaksa. Apabila putusan berupa putusan pemidanaan, maka jenis perkara mengacu pada pasal yang dinyatakan terbukti oleh majelis hakim. Sedangkan, jika putusan berupa putusan bebas atau putusan lepas, maka jenis perkara mengacu pada pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.

## **B. Metode Penelitian**

Adapun jenis perkara yang kami teliti dibatasi pada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan sebagaimana diatur dalam KUHP dan KDRT serta semua perkara pidana yang didalamnya melibatkan penyandang disabilitas. Selain itu, kami juga membuat parameter untuk memperketat sampel penelitian menjadi lebih homogen sehingga dapat dinilai konsistensinya.

2. Selain itu MaPPI FHUI juga melakukan survey Sense of Justice ke lebih dari 1000 responden masyarakat dan ahli yang berada di wilayah Indonesia untuk melihat dan menggali pendapat masyarakat terkait berat-ringan hukuman, faktor yang mempengaruhi hukuman dan persepsi umum mengenai fenomena kekerasan seksual. Data diolah secara kuantitatif (skor dan presentase) dan diuji secara kualitatif (melalui analisa putusan dan pendapat ahli).



Kecenderungan pengadilan menghukum lebih rendah terhadap perkosaan dengan repetisi, sebaliknya menghukum pelaku lebih berat apabila korbannya adalah perempuan yang belum pernah berhubungan seksual.

---

## C. Temuan

### I. Penggunaan Riwayat Kekerasan Seksual dalam Pertimbangan Putusan

1. Hakim menjatuhkan hukuman lebih berat jika korbannya masih perawan atau belum pernah berhubungan seksual sebelumnya. Sementara itu dari 222 putusan kekerasan seksual yang diindeksasi dan dianalisis secara kuantitatif. Hasilnya antara lain memperlihatkan adanya penggunaan riwayat seksual korban oleh hakim terhadap vonis yang dijatuhkan atas perkosaan dengan repetisi atau dilakukan berkali-kali dan yang non repetisi (satu kali). Secara normatif, berdasarkan pasal 65 KUHP mengenai gabungan beberapa perbuatan, pelaku perkosaan terhadap seorang korban yang dilakukan lebih dari satu dapat dikenakan hukuman lebih berat, yakni 1/3 dari hukuman maksimum, namun temuan penelitian memperlihatkan kecenderungan pengadilan menghukum lebih rendah terhadap perkosaan dengan repetisi, sebaliknya menghukum pelaku lebih berat apabila korbannya adalah perempuan yang belum pernah berhubungan seksual.[2]

[2] Dio Ashar Wicaksana & Muhammad Rizaldi, Asesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, MaPPI FHUI dan LBH APIK Jakarta, 2015.

## C. Temuan

### I. Penggunaan Riwayat Kekerasan Seksual dalam Pertimbangan Putusan

2. Dalam salah satu putusan yang diteliti, Putusan No. 1390/Pid.B/2012/PN.LP Majelis Hakim menyebutkan stereotip negatif tentang Korban sebagai perempuan nakal dalam putusannya bahwa: “Perkosaan terjadi karena korban tergolong sebagai perempuan nakal, karena sudah tidak perawan lagi dan korban pernah bersetubuh dengan pacarnya, dan korban mempunyai sikap buruk suka mabuk-mabukan”. Dalam putusan ini, Majelis Hakim memvonis Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, tetapi akibat riwayat seksual Korban, Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa dari tuntutan Jaksa selama 10 bulan menjadi 5 bulan penjara.[3]

[3]. Siti Lestari, Analisis Putusan terkait Riwayat Seksual Korban sebagai Dasar Meringankan atau Membebaskan Terdakwa, dalam Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan, Jakarta: Badan Penerbit FHUI-MaPPI-LBH APIK, hal. 319.



Berdasarkan survey Senses of Justice tahun 2016, mayoritas masyarakat (51.6%) masih menilai jika pelaku bersedia untuk menikahkan korban maka dapat meringankan hukuman pelaku.

---

## C. Temuan

### II. Pandangan Hakim terhadap Janji Menikahi Korban

1. Berdasarkan survey Senses of Justice tahun 2016, mayoritas masyarakat (51.6%) masih menilai jika pelaku bersedia untuk menikahkan korban maka dapat meringankan hukuman pelaku. Mengenai janji menikahi korban ini dapat ditemukan dalam putusan no. 106/Pid.Sus/2011/PN.SKH dan putusan no. 410/Pid.B/2014/PN.BGL.
2. Dalam putusan no. 410/Pid.B/2014/PN.BGL, Terdakwa mengatakan jika korban sayang kepada Terdakwa, korban akan memberikan “keperawanan”, bahkan nyawanya. Korban meminta Terdakwa agar berjanji tidak meninggalkan Korban, dan janji tersebut diiyakan oleh Terdakwa. Namun, saat hubungan seksual terjadi dan terdapat pendarahan yang menyebabkan Korban bersama-sama Terdakwa pergi ke rumah sakit, pihak rumah sakit meminta kehadiran orang tua Korban terkait tindakan lanjutan. Akibat cemas dan takut keluarga Korban marah, se usai menelpon keluarga Korban, Terdakwa pergi meninggalkan Korban sendirian di rumah sakit.[4]

[4] Bela Anisa, Penafsiran Unsur Kekerasan atau Ancaman Kekerasan pada Pasal Kejahatan Seksual dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan, Jakarta:Badan Penerbit FHUI-MaPPI-LBH APIK, hal. 222-223

## C. Temuan

### II. Pandangan Hakim terhadap Janji Menikahi Korban

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu memperluas penafsiran unsur “dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan untuk bersetubuh dengannya” dalam pasal 285 KUHP, di mana perbuatan bujuk dan rayu Terdakwa untuk memperdayai Korban dengan janji-janji palsu sebagai unsur tersebut. Korban terperdaya janji-janji manis Terdakwa bahwa ia tidak akan meninggalkan korban, tetapi Terdakwa justru meninggalkan Korban. Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban mengalami trauma mental. Majelis Hakim PN Bengkulu telah secara baik memperluas modus kekerasan atau ancaman kekerasan dalam konteks perkosaan menjadi perbuatan – perbuatan yang tidak hanya menyerang fisik perempuan, tetapi juga kondisi psikis perempuan seperti intimidasi atau tidak berdaya karena janji-janji atau rayuan akan dinikahi.[5]

4. Atas pertimbangan tersebut, Terdakwa dijatuhi 5 tahun pidana penjara. Namun, Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan banding, di mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bengkulu menerima permohonan banding tersebut, dan memperbaiki putusan PN Bengkulu dengan menjatuhi pidana menjadi 4 tahun 6 bulan. Majelis Hakim PT Bengkulu mempertimbangkan fakta hukum dari keterangan ahli di persidangan dan Visum et Repertum No. VER/4/IX/2014 tertanggal 2 September, 2014 yang menyatakan pendarahan terjadi akibat kondisi hubungan seksual yang dilakukan oleh perempuan dalam kondisi tidak rileks, yang terjadi akibat rasa takut, malu, dan perasaan tegang lainnya. Hal inilah yang menunjukkan bahwa unsur “memaksa” terpenuhi.[6]

[5] Bela Anisa, Kekerasan Terhadap Perempuan, hal. 225-226

[6] Ibid, hal 227-228



Pelaku kekerasan seksual paling banyak (76.1%) adalah orang yang dikenal korban yaitu teman, pacar, tetangga, kerabat, tokoh yang dituakan, guru, ataupun atasan.


---

## C. Temuan


### III. Relasi Pelaku-Korban

1. Pelaku kekerasan seksual paling banyak (76.1%) adalah orang yang dikenal korban yaitu teman, pacar, tetangga, kerabat, tokoh yang dituakan, guru, ataupun atasan. Hanya 13.8% pelaku yang merupakan orang asing. (hasil indeksasi 297 putusan kasus kekerasan seksual dari tahun 2011-2015).

2. Permasalahan relasi kuasa dapat ditemukan dalam perkara dengan nomor putusan 44/Pid.Sus/2015/PN.Bul, di mana Terdakwa adalah Kepala Sekolah, sedangkan korban adalah tenaga guru honorer. Korban dilarang untuk memberitahu siapapun tentang perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan posisinya untuk melakukan hubungan seksual dengannya, bahkan Terdakwa menjanjikan akan diuruskan Surat Keputusan Bupati guna membantu korban mendapatkan kenaikan pangkat sebagai tenaga honor daerah.[7]



[7] Ratna Batara Munti, Kekerasan terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan, Jakarta:Badan Penerbit FHUI-MaPPI-LBH APIK, Hal 251



Untuk tindak pidana perkosaan melalui penetrasi dubur/anal, penetrasi vagina menggunakan alat, jari, penis, oral, memaksa korban berhubungan seksual dengan orang lain masyarakat menginginkan hukuman maksimal yaitu 10-15 tahun.

---

## D. Pemidanaan

Rata-rata vonis hakim dalam kasus perkosaan terhadap orang dewasa 64 bulan atau sekitar 5.3 tahun, dan untuk pencabulan terhadap orang dewasa adalah 38 bulan atau 3.1 tahun. Sedangkan untuk kasus perkosaan terhadap anak rata-rata putusannya adalah 71 bulan atau 5.9 tahun dan kasus pencabulan terhadap anak adalah 56 bulan atau 4.6 tahun.



**Dewasa**

**Pencabulan :**  
**38 bulan atau 3.1 tahun**

**Perkosaan :**  
**64 bulan atau sekitar 5.3 tahun**



**Anak-anak**

**Pencabulan :**  
**56 bulan atau 4.6 tahun**

**Perkosaan :**  
**71 bulan atau 5.9 tahun**

## E. Harapan Masyarakat terkait Pemidanaan

Untuk tindak pidana perkosaan melalui penetrasi dubur/anal, penetrasi vagina menggunakan alat, jari, penis, oral, memaksa korban berhubungan seksual dengan orang lain masyarakat menginginkan hukuma maksimal yaitu 10-15 tahun.



- 1 = Hukuman minimum (0-<5)
- 2 = Hukuman sedang (5 -<10)
- 3 = Hukuman Maksimal ( 10 < 15)
- 4 = Seumur Hidup,
- 5 = Hukuman Mati

## E. Harapan Masyarakat terkait Pemidanaan

Pasal vonis	Tertinggi	Terendah	Rentang	Rata-rata
285 KUHP	120 bulan	18 bulan	102 bulan	64 bulan
289 KUHP	108 bulan	5 bulan	103 bulan	38 bulan
81 UUPA	144 bulan	18 bulan	126 bulan	71 bulan
82 UUPA	144 bulan	10 bulan	134 bulan	56 bulan




**Masyarakat memandang  
penegakan hukum belum optimal  
menggunakan ruang hukum dan  
ancaman hukuman yang disediakan  
undang-undang.**

---

## F. Persepsi Masyarakat terkait Vonis bagi Pelaku

Masyarakat memandang penjatuhan pidana terhadap pelaku kurang memadai.

Secara umum, pendapat terkait hukuman yang diberikan untuk para pelaku kekerasan seksual, terkait dengan lama hukuman yang diberikan (%)



## G. Persepsi masyarakat terkait Aparat Penegak Hukum dan Undang-Undang

Masyarakat memandang penegakan hukum belum optimal menggunakan ruang hukum dan ancaman hukuman yang disediakan undang-undang.

1	Sejauh mana saudara puas dengan cara penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Polisi selama ini	3,5
2	Sejauh mana saudara puas dengan tuntutan yang diberikan oleh jaksa kepada pelaku kekerasan seksual selama ini	3,4
3	Sejauh mana saudara puas dengan upaya perlindungan dan pemenuhan hak korban kekerasan seksual selama ini	3,6
4	Sejauh mana saudara puas dengan hukuman/vonis pidana yang dijatuhkan oleh hakim terkait kasus kekerasan seksual selama ini	3,4
5	Sejauh mana saudara puas dengan UU yang ada terkait kasus kekerasan seksual ?	3,6
6	Apa pendapat Saudara terkait hukuman yang diberikan untuk para pelaku kekerasan seksual? terkait lama hukuman.	3,3

1. Sangat Tidak Setuju;
2. Tidak Setuju;
3. Kurang Setuju
4. Agak Setuju;
5. Setuju;
6. Sangat Setuju



Dari keseluruhan data, ditemukan hanya 22 putusan yang memiliki keterangan korban kekerasan seksual adalah perempuan difabel.

Dalam temuan penelitian, ditemukan bahwa hampir seluruhnya pelaku adalah orang yang dikenal korban.

---

## H. Temuan Putusan Hakim terhadap Korban Difabel

Dari 548 putusan yang dikumpulkan, tim peneliti menarik data yang memiliki keterangan korban merupakan perempuan difabel. Tujuan penarikan data ini agar tim peneliti bisa melihat bagaimana penanganan perkara terhadap perempuan difabel sebagai korban. Dari keseluruhan data, ditemukan hanya 22 putusan yang memiliki keterangan korban adalah perempuan difabel.

Dalam temuan penelitian, ditemukan bahwa hampir seluruhnya pelaku adalah orang yang dikenal korban. Hanya ada 3 perkara dimana pelakunya bukan orang yang dikenal korban. Sedangkan paling banyak pelakunya adalah tetangga dari korban (11 perkara). Selebihnya pelaku adalah teman (3 perkara), orang tua tiri (3 perkara), saudara selain kandung (1 perkara), dan pengurus suatu tempat dimana korban ditempatkan (1 perkara).

Selain itu, dari temuan putusan ditemukan bahwa 59% perkara tidak ada keterangan adanya pendamping hukum selama proses persidangan, terdapat 82 % perkara tidak menghadirkan ahli selama proses persidangan. Padahal perkara yang melibatkan korban difabel membutuhkan keterangan ahli untuk memberikan keterangan terkait kebutuhan dari korban itu sendiri.





**MaPPI  
FHUI**

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia